BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia yang mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Jual beli yang dianjurkan oleh Islam sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup dan mengembangkan tata cara untuk mencapai kekayaan sedemikian rupa sehingga dengan tata cara jual beli tersebut timbul rasa solidaritas, rasa saling menolong, rasa saling percaya dan rasa saling membutuhkan akan tercipta diantara manusia. Jual beli disyariatkan berdasarkan *Al-Quran*, *Hadis*, dan *Ijma*.²

Jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu.³ Objek pada jual beli meliputi benda yang begerak ataupun benda yang tidak bergerak, serta yang berbentuk ataupun tidak berbentuk, asalkan mempunyai spesifikasi dan deskriptif yang jelas. Menurut

¹ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 22.

² Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum,* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 74-75.

³ Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023), h. 113.

bahasa jual beli dapat juga disebut *ba'i* yang berasal dari bahasa arab yang artinya tukar menukar (pertukaran).

Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*, karena tidak adanya unsur kecerdikan, keseriusan, dan tidak ada unsur penipuan dalam jual beli serta faktor-faktor lain yang membuat bisnis atau jual beli pada hakikatnya mempunyai manfaat bagi manusia untuk melangsungkan hidupnya. Sedangkan, perilaku *riba* pada hakikatnya merusak atau menghancurkan kehidupan manusia, Islam telah memberantas kondisi yang ada pada saat masa itu dengan memperlakukannya secara ikhlas, tanpa menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial.⁴

Dalam sudut pandang fiqih, kegiatan jual beli (ekonomi) tidak termasuk bab ibadah, melainlan bab *mu'amalah*. Oleh karena itu, terdapat kaidah fiqih yang menyatakan bahwa suatu perkara *mu'amalah* pada hakikatnya diperbolehkan dilakukan, kecuali yang dilarang oleh sumber hukum Islam.⁵

Dampak yang muncul dari aturan fiqih *muamalah* sangat luas cakupannya untuk menentukan hukum *mu'amalah*, salah satunya hukum ekonomi, yang artinya muncul kegiatan tansaksi jual beli yang baru dalam fenomena kontemporer yang belum ada sejarah Islam, maka transaksi

⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dibawah Naungan Al-Quran*, jilid I, Penerjemah As'ad Yasin, dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 383.

⁵ Adimarwan karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2007) h. 5.

tersebut boleh dilakukan, selama kegiatan jual beli tersebut tidak ada larangan pada hukum Islam.⁶

Fenomena *mu'amalah* yang terjadi salah satunya pada bidang perekonomian yaitu transaksi jual beli menggunakan sarana elektronik. Berkembangnya teknologi telah menyebabkan perubahan dalam rutinitas manusia, termasuk dalam melakukan transaksi jual beli. ⁷ Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi membuat perubahan pada transaksi jual beli menjadi semakin mudah dilakukan. Pada awalnya transaksi jual beli sering dilakukan secara langsung, bertatap muka, dan saling bertemu antara penjual dan pembeli untuk melakukan serah terima benda yang diperjualbelikan dengan alat tukar yang telah ditentukan. Saat ini dengan perkembangan teknologi transaksi jual beli sudah dapat dilakukan dengan media internet (online), tidak lagi saling bertemu bertatap muka anatara penjual dan pembeli. Tentunya dengan dapat dilakukannya transaksi jual beli seacara online ini mempermudah kita untuk melakukan transaksi jual beli online dikarenakan kita tidak perlu lagi untuk bertemu langsung antara penjual dan pemebeli melainkan cukup dengan melalui media elektronik yang terhubung dengan layanan internet.

⁶ Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang: Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah,2009), h. 3.

⁷ M. Nurdianto Al Arif, "Penjualan On-line Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 23, No. 1 (Juni 2013), h. 34.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh manusia. Dalam perkembangannya, jual beli terbagi menjadi dua sistem. Jual beli yang dilakukan dengan sistem secara tatap muka (offline) dan tidak bertatap muka (online). Apalagi di awal abad ke-21, terutama saat internet ditemukan. Jual beli yang dilakukan dengan system offline maupun online sama saja, barang yang diperjualbelikan bisa berupa benda atau jasa. Bedanya pada proses penyerahan barang dan uang, offline penerimaan barang dang uang secara langsung dengan cara bertemu antara penjual dan pembeli. Sementara itu hal ini tidak terjadi apabila jual beli secara online. Dimana pembeli dan penjual tidak bertatap muka dan berkomunikasi hanya menggunakan teknologi berupa media sosial.⁸

Seiring berkembangnya zaman, kegiatan jual beli mengalami banyak perubahan dan perkembangan yang berbeda-beda, baik dari segi produk maupun mekanismenya. Seperti yang terjadi baru-baru ini, dalam jual beli sepatu atau yang bisa disebut dengan *sneakers*. Saat ini kebutuhan setiap orang semakin kompleks. Begitu pula dengan sepasang sepatu yang telah menjadi keperluan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia sehingga dari segi industri dan bisnis, sepatu merupakan produk yang sangat menguntungkan. Produsen sepatu terus berinovasi dalam memasarkan produknya, seperti Adidas Yeezy. Pada bulan Februari 2015, Adidas

 $^{^8}$ Carolina Ratri, $\it Sukses \, Membangun \, Toko \, Online,$ (Yogyakarta: Diandra Primamitra Media, 2017), h. 1.

berkolaborasi dengan salah satu *bintang hollywood* yang meraih kesuksesan besar sejak memasuki dunia modeling dan juga seorang rapper yaitu Kanye West. Namun saat di rilis sepatu tersebut hanya dijual dalam jumlah kecil. Terutama di toko-toko *Adidas*.⁹

Kuantitas sepatu yang terbatas (limited) menimbulkan banyaknya permintaan dari konsumen, penjual (reseller) yang memperoleh sepatu ini kemudian dijualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga pada saat waktu rilis. Di Amerika sepatu berjenis *sneakers* ini di jual dengan harga 200 dolar atau sekitar 2,6 jutaan itu laris terjual hanya dalam 15 menit setelah rilis. Dari harga Rp. 3,3 jutaan (harga di Indonesia), permintaan yang besar membuat harga Yeezy melesat naik. Tak tanggung-tanggung harga yang ditawarkan mencapai Rp. 16 jutaan. Hal inilah yang membuat penjual sepatu di Indonesia memanfaatkan ketika penjual atau reseller mendapatkan sepatu yang secara kuantitasnya terbatas, maka reseller akan menjualnya kembali dengan harga yang tentunya jauh lebih tinggi dari harga retail. Adidas Yeezy merupakan salah satu dari 10 produk sneakers terlaris di dunia. Salah satu pesaing Adidas Yeezy adalah produk dari Nike Air Jordan 1 Bulls Retro dengan penjualan harga resellernya hingga 700.000 dolar atau disekitar Rp. 9 Miliar pada tahun itu. Namun produk Adidas Yeezy yang notabene

⁹ Endang Sofyan, dkk., "Analisis Pengaruh Penjaualan Rare *Sneakers* dengan Harga Resell Terhadap Proses Keputusan Pembelian *Sneakers* Head", *dalam Almana: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3 No. 1 (April 2019), h. 193.

merupakan *sneakers* yang paling terbaru hadir di pasaran dibandingkan dengan 9 produk *sneakers* pertama, telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap *sneakers* berkat pendekatan dan pemasarannya sehingga mendorong kunsumen untuk memiliki kebutuhan terhadap produk tersebut. Hal ini dimungkinkan karena banyak orang yang membeli *sneakers* tersebut berdasarkan nilai yang mereka terima setelah memilikinya, dibandingkan dengan kualitas atau manfaat yang mereka rasakan.¹⁰

Pertumbuhan pesat *e-commerce* dan tren berbelanja daring yang telah mempengaruhi cara transaksi bisnis dilakukan, termasuk dalam konteks sepatu *limited edition*. Sepatu *limited edition* memiliki daya tarik tersendiri bagi para kolektor dan penggemar model yang seringkali mencarinya secara *online*. Namun dalam transaksi jual beli sepatu *limited edition*, terdapat berbagai pertimbangan hukum Islam yang perlu dipertimbangkan yaitu pada penetapan harga sepatu *limited edition*. Jual beli dalam Islam memiliki pedoman yang ketat terkait dengan keadilan, ketidakpastian (*gharar*), kejelasan, serta larangan terhadap *riba* dan praktik-praktik yang tidak pantas. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam untuk memahami transaksi semacam ini apakah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau tidak.

Dengan demikian, latar belakang ini mencakup pergeseran prilaku belanja masyarakat ke *platform online*, khususnya dalam konteks sepatu *limited edition* dan perlunya pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum Islam memandang transaksi semacam itu. Dalam rangka

¹⁰ Endang Sofyan, dkk "Analisis Pengaruh Penjaualan, ..., h. 194.

menghindari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, penting untuk mengkaji dengan cermat apakah jual beli *online* sepatu *limited edition* dapat dipandang sah dan sesuai dengan panduan hukum Islam. Atas dasar latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL BELI *ONLINE* SEPATU *LIMITED EDITION* (STUDI DI VARENZ *SNEAKERS*)".

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana penetapan harga pada jual beli *online* sepatu *limited edition* di Varenz *Sneakers*?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga pada jual beli online sepatu limited edition di Varenz Sneakers?

C. Fokus Penelitian

Dalam suatu penelitian, agar penelitian tidak meluas, tidak melebar, dan keluar dari pembahasan judul, maka perlu dilakukan fokus penelitian yang menunjukan apa saja pokok permasalahan sehingga menjadi pusat perhatian, dan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan hukum Islam tentang penetapan harga pada jual beli *online* sepatu *limited edition*.

D. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui praktik dan penetapan harga pada jual beli online sepatu limited edition di Varenz Sneakers.
- 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli *online* sepatu *limited edition* di Varenz *Sneakers*.

E. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan untuk penulis khusunya dan umumnya untuk pembaca di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
- b. Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi penggemar sepatu/sneakers.

F. Penelitian Terdahuu yang Relevan

Untuk memperoleh gambaran persamaan dan perbedaan topik yang akan diteliti oleh penulis dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan penelitian sebelumnya Sehingga tidak ada pengulangan maka perlu beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu yang relevan untuk penelitian ini diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Fachry Fachrurrozy pada tahun 2020, Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Iskam Negeri Sunan Gunung Djati

Bandung yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli Sepatu Menggunakan Sistem Raffle (Undian) (Studi kasus *Event* Bandung *Sneakers* Season 2.0)". Penelitian ini berjenis kualitatif dan permasalahan dari penelitian ini adalah proses jual beli yang menggunakan sistem undian untuk menentukan siapa yang berhak untuk membelinya. Dalam memperoleh tiket undian dengan cara mengharuskan pembeli untuk membeli terlebih dahulu.

Perbedaan penelitian Fachry Fachrurrozy dengan penelitian penulis adalah bahwa Fachry Fachrurrozy membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sepatu Menggunakan Sistem Raffle (Undian), sedangkan peneliti ini membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga sepatu *limited edition* karena harga jual sematu limited edition berkali kali lipat.

2) Skripsi yang ditulis oleh Ade Nidya Fernanda pada tahun 2020, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "Implementasi *Khiyar Syarat* Pada Transaksi Jual Beli Secara Dropship". Penelitian ini berjenis kualitatif dan permasalahan dari penelitian ini adalah Reseller Sepatu yang tidak menyetok barang dan tidak mengurus pengiriman barang sehingga ia tidak mengetahui bagaimana keadaan barang sebenarnya. Hal ini terdapat resiko yang

terjadi berupa kecacatan/kerusakan barang, salah pengiriman, dan lain sebagainya.

Perbedaan penelitian Ade Nidya Fernanda dengan penelitian penulis adalah bahwa Ade Nidya Fernanda membahas tentang bagaimana praktik jual beli dengan sistem dropshipper yang dimana penjual tidak menyetok barang, mengetahui kondisi barang dan tidak mengurus pengiriman, sedangkan peneliti ini membahas tentang bagaimana penetapan harga jual beli *online* sepatu *limited edition* yang mengetahui kondisi barang dan jenis barang akan tetapi menjualnya sampai berkalikali lipat.

1. Skripsi yang ditulis oleh Rizki Zulu Febriansyah pada tahun 2021, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepatu Dengan Sistem Undian Berbayar (Studi di toidiholic store Bandar Lampug)". Penelitian ini berjenis kualitatif dan permaslahan dari penelitian ini yaitu praktik jual beli sepatu dengan sisitem undian berbayar atau dengan membeli kupon undian untuk mendapatkan sepasang sepatu.

Perbedaan penelitian Rizki Zulu Febriansyah dengan penelitian penulis adalah bahwa Rizki Zulu Febriansyah membahas bagaimana praktik tentang jual beli sepatu dengan sistem undian berbayar dimana pada praktik ini pembeli cukup membeli kupon yang nantinya akan di undi,

sedangkan penelitian penulis membahas tentang penetapan harga jual beli sepatu *limited edition* dengan tidak menggunakan sisitem undian berbayar melainkan dengan membayar sesuai harga yang berkali kali lipat dari harga awal.

G. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian jual beli

Jual beli adalah pertukaran harta dengan cara mengalihkan kepemilikan atas harta tersebut kepada orang lain dengan harga tertentu. Definisi lain menyebutkan jual beli adalah pertukaran kepemilikan suatu barang yang sesuai dengan kaidah syara'. Dalam hukum Islam, jual beli atau *al-bai* bisa dianggap sah bila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan.¹¹

Adapun pengertian jual beli menurut istilah yang didefinisikan oleh para ahli fiqih, antara lain:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain, saling merelakan, atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang di perbolehkan.
- b. Menurut Hasbi Ash-shiddieqy, jual beli adalah akad jujur yang di dasarkan pada pertukaran harta dengan harta, sehingga menjadikannya pertukaran hak milik secara tetap.

 $^{^{11}}$ Hendi Suhendi, $Fiqh\ Muamalah,$ (Depok: Rajawali Press, 2002), h. 2.

c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah saling bertukar harta dengan harta dalam bentuk.¹²

Jual beli *online* merupakan suatu transaksi jual beli yang dimana internet menjadi mediator untuk melakukan kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli *online* semakin populer saat ini, apalagi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan beragam. Dalam hal ini berjalan seiringan dengan website yang dapat malaksanakan transaksi jual beli *online* ini semakin canggih dan beragam. Namun dalam sistem belanja *online*, produk yang ditawarkan hanya bersifat deskriptif dari segi spesifikaasi teknis dan gambar produk, sehingga keasliannya belum dapat dijamin. Untuk itu sebagai pembeli penting untuk mengetahui apakah barang yang ingin dibeli sesuai atau tidak.¹³

- Faktor yang mempengaruhi harga secara umum terdapat beberapa faktor diantaranya:
 - a. Keadaan yang paling umum dalam jual beli, yaitu faktor yang menggambarkan hubungan antara ketersediaan barang atau komoditi di perjualbelikan dengan permintaan.
 - Keadaan Dimana calon penjual segan (sangat hormat) kepada calon pembeli.

¹² Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 112-113

¹³ Rahmat Syafe'i, *Figih Muamalah*, ..., h. 73.

 Kondisi calon penjual yang memerlukan dana tunai karena berbagai alasan.¹⁴

3. Hukum jual beli

Dari sudut pandang hukum, jual beli itu diperbolehkan, sebagaimana dalam Firman Allah pada surah Al- Bagarah: 275

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkannya riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum dating larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang Kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". 15

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya, metode ini menyajikan secara langsung hakikat

¹⁴ Jaih Mubarok, dan Hasanadin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2022), h. 102.

¹⁵ Al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang: Raja Publishing, 2011), h. 47.

hubungan antara peneliti dan responden dan meotode ini lebih peka serta lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian kualitatif ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang terjadi pada penetapan harga jual beli *online* sepatu *limited edition*. Penelitian ini dilakukan di toko sepatu yang bernama Varenz *Sneakers*.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisa apaapa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedang penelitian kualitatif adalah pengamatan atau observasi, wawancara dan penelaah dokumen.¹⁶

3. Sumber data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan pelaksanaan penetapan harga pada jual beli online sepatu limited edition yang harganya jauh lebih tinggi

¹⁶ Yusuf Somawinata, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Serang: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021), h. 49.

dibandingkan sepatu lainnya. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

4. Jenis-jenis data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut diperoleh peneliti bersumber dari pelaku jual beli sepatu *limited edition* yang meliputi penjual dan pembeli di Varenz *Sneakers*.

b. Data sekunder.

Data sekunder yaitu sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumentasi maupun arsip serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan. Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan penjual dan pembeli

sepatu *limited edition* dengan sistematik dan berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Pada praktiknya menyiapkan daftar-daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada penjual dan pembeli terkait bagaimana praktik pelaksanaan jual beli *online* sepatu *limited edition* tersebut, yang selanjutnya akan ditinjau dari hukum Islam.

b. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau fenomena yang pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaaan jual beli *online* sepatu *limited edition*.

6. Analisis data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian atau pengurutan data pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data. Analisis data ini diambil dari penelitian di lapangan.¹⁷

I. Sistematika Pembahasan

 $^{^{\}rm 17}$ Yusuf Somawinata, Pedoman Penulisan Skripsi ... h. 49.

Dalam menyusun sistematika penulis membuat pembahasan per Bab agar hasil penelitian dapat mudah dipahami oleh pembaca.

BAB I : Pendahuluan

Hal yang dibahas dalam bab pertama yaitu membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori

Kemudian untuk bab kedua memuat tentang landasan teori mengenai jual beli, penetapan harga dalam jual beli, dan khiyar dalam jual beli.

BAB III: Gambaran Umum

Menjelaskan gambaran umum tentang Sejarah, visi dan misi, deskripsi kerja, Sepatu *limited edition*.

BAB IV : Penetapan Harga Pada Jual Beli *Online* Sepatu *Limited Edition*di Varenz Sneakers

Analisis penelitian yang membahas tentang permasalahan dalam rumusan masalah yaitu: praktik dan penetapan harga pada jual beli *online* sepatu *limited edition* di Varenz *Sneakers*, dan tinjauan hukum Islam terjhadap penetapan harga pada jual beli *online* sepatu *limited edition* di Varenz *Sneakers*.

BAB V : Penutup

Penutup yang memuat kesimpulan penelitian dan saran.